



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG (0741) 590013
SENGETI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 16 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI

Membaca : Surat permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU Nomor : 503 / UPP - TR / PDD / 2011


Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kasi PAUD dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Taman Rajo, Kepala Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyeleggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa Izin Operasional Penyeleggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) Junto Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang - Undang Nomor 81 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969 ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Penyeleggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Yayasan / Lembaga : Pendididikan Anak Usia Dini (PAUD)
PAUD KASIH IBU
- Jenis Yayasan/Lembaga : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Raya kemingking Dalam
Desa : Desa Sekumbung
Kecamatan : Taman Rajo
Kabupaten : Muaro Jambi
Pimpinan PAUD : Naimah, S.Pd.I
- KEDUA : Izin Operasional Penyeleggaraan Kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai Dengan 19 Desember 2016
- : Yayasan / Lembaga Pemegang Izin Operasional ini :
1. Wajib menyeleggarakan kegiatan sedemikian rupa, Sehingga dapat Memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib Mentaati peraturan perundangan- undangan yang berlaku atau
 3. yang akan ditentukan kemudian.
 4. Wajib mengirim Laporan Secara berkala kepada intansi terkait.
 5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengigi
Pada tanggal : 19 Desember 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1.Bupati Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Telanaipura
- 3.Kepala Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan Taman Rajo